

BAB V

PENUTUP

5. 1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan kelembagaan *Nagari* menggunakan teori institusionalisme baru di *Nagari* Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota sangat berbeda dalam berbagai dimensi kelembagaan yang diukur. Konklusi ini ditarik dengan tiga kluster pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari pendekatan institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional dengan masing-masing indikator dan sub indikator yang dikomparasikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka nilai kelembagaan yang digunakan oleh institusi pada dasarnya tetap bersumber dari filosofi adat '*basandi syarak, syarak basandi kitabullah*' meskipun pada tataran operasi institusi *Nagari* Koto Baru Simalanggang yang sifatnya *Nagari* Otonom lebih cenderung menggunakan aturan normatif dan *Nagari* Koto Nan Gadang yang sifatnya *Nagari* Adat lebih cenderung menggunakan pendekatan hukum adat. Titik temunya dapat ditinjau dari proporsi penggunaan aturan oleh masing-masing *Nagari*, *frames of meaning*, dan temuan interaksi yang berbeda antara *Nagari* dengan kekuasaan administrasi. *Nagari* Koto Baru Simalanggang secara asimetri kekuasaan memiliki otonomi sendiri dan dipilih berdasarkan mekanisme yang tercantum dalam kerangka hukum. Sementara, *Nagari* Koto Nan Gadang dalam yang terpisah dari unsur Pemerintahan berdiri sendiri namun tetap bersinergi, berkoordinasi, hingga berpartisipasi pada pengambilan keputusan bersama dengan Pemerintah daerah Kota Payakumbuh.

Adanya *the Local wisdom of self governing community* dalam penelitian ini selain

ditinjau dari berbagai model perbandingan yang komprehensif, juga dapat dilihat dari bagaimana *diamond structure Nagari* dengan struktural fungsional dan primordial-konsanguinal. Tidak hanya itu, keberadaan *Nagari* Koto Nan Gadang memiliki struktur yang sangat kompleks sekaligus mencerminkan *sal contained and tribal society*, primordial-konsanguinal yang khas, struktural fungsional yang zaken, kuatnya kelembagaan hingga level domestik, memiliki garis komando dan pembagian tugas yang presisi, serta mencerminkan kearifan lokal yang sifatnya sangat progresif dalam tinjauan *matvhing point* dengan konsep *good governance*. Sedangkan, *Nagari* Koto Baru Simalanggang dalam hal ini memiliki kelebihan yang dapat ditinjau dari kompleksitas urusan Pemerintahan yang dilimpahkan melalui desentralisasi dan otonomi, kerangka hukum yang komprehensif, kewenangan dalam pelayanan dan kebijakan, inovasi tata kelola yang terbaru, hingga mekanisme pengisian jabatan yang sudah diatur melalui ketentuan normatif. Dengan demikian, maka diharapkan agar keberadaan *Nagari* sebagai *original form* Pemerintahan berbasis kearifan lokal di Sumatera Barat tetap eksis dimasa yang akan datang.

5. 2. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan, maka beberapa saran/rekomendasi konstruktif yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian ini antara lain:

1. Disarankan agar terdapat manajemen *networking* yang lebih presisi untuk mengatur koordinasi, kooperasi, maupun kolaborasi antara *Nagari* dengan Pemerintah:
2. Disarankan agar *Nagari* baik yang sifatnya sebagai *Nagari Adat* maupun Pemerintah *Nagari* tetap *on the track* dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan yang dimiliki khususnya dalam konsep kelembagaan;
3. Disarankan agar kedepannya keunggulan/*best practice* yang tercermin dari eksistensi *Nagari Adat* di Kota Payakumbuh maupun Pemerintah *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diadopsi oleh Pemerintah secara proporsional:
4. Disarankan agar terdapat ketentuan teknis sekaligus format normatif yang mengatur dari Peraturan Daerah Kota/Kabupaten mengenai masing-masing *Nagari* sebagai wujud asli Pemerintahan lokal:
5. Diharapkan agar *Nagari* dapat tetap adaptif dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan unsur kearifan lokal asli seperti menerapkan nilai-nilai *good governance*, *agile governance*, dan *dynamic government* dalam tata kelola *Nagari* yang sifatnya *official* Pemerintahan:
6. Disarankan agar keberadaan *Nagari Adat* khususnya *Nagari Koto Nan Gadang* dapat dipresevasi secara lebih mendalam dengan berbagai upaya seperti mengintegrasikan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis, hingga menciptakan *Master Plan* pelestarian *Nagari*.